

**LAMPIRAN**

**Lampiran 1 peraturan Walikota Batu Nomor 25 Tahun 2015**



**WALIKOTA BATU  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN WALIKOTA BATU  
NOMOR 25 TAHUN 2015**

**TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS  
MEROKOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

**Menimbang** : A. bahwa untuk melaksanakan ketentuan  
Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19  
Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok  
Bagi Kesehatan dan dalam rangka  
melindungi masyarakat dari bahaya asap  
rokok, perlu membentuk peraturan

mengenaikawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di wilayah Kota Batu;

B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Walikota Batutentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355)

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004  
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355)

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004  
tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007

tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

**12.** Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276)

**13.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

**14.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
25/PMK.07/2015 tentang Rincian Dana Bagi  
Hasil Cukai Hasil Tembakau
16. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun  
2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota  
Batu
17. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun  
2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan  
Keuangan Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**MENIMBANG : PERATURAN WALIKOTA TENTANG  
KAWASAN TANPA ROKOK DAN KAWASAN TERBATAS  
MEROKOK KOTA BATU**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom

4. Walikota adalah Walikota Batu

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.

7. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu.

8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

9. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.

10. Kawasan Terbatas Merokok yang selanjutnya disingkat KTM adalah tempat dimana kegiatan merokok hanya boleh dilakukan di tempat khusus (*smoking area*).

11. Tempat umum adalah semua tempat tertutup atau tempat terbuka yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama oleh masyarakat yang dimiliki dan/atau dikuasai dan/atau digunakan oleh orang

perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum pemerintah atau swasta.

12. Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok adalah tim yang terdiri dari Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Batu dan/atau individu yang ditunjuk oleh Walikota Batu

13. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

14. Penanggung Jawab Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM) adalah Kelurahan/Desa Setempat.

## **BAB II**

### **KAWASAN TANPA ROKOK (KTR) DAN KAWASANTERBATAS MEROKOK (KTM)**

#### **Pasal 2**

(1) Peraturan Walikota ini sebagai landasan dalam menetapkan Taman Hutan Kota Batu Kelurahan Sisir Kecamatan Batu, Kelurahan Temas Kecamatan Batu, Desa Sumberejo Kecamatan Batu, dan Desa Tlekung Kecamatan Junrejo sebagai KTR dan KTM.

(2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam denah lokasi sebagaimana tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) KTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*) dengan persyaratan sebagai berikut:

- a.** Terpisah dari ruangan atau area yang dinyatakan sebagai tempat dilarang merokok; dan
- b.** Memiliki sistem sirkulasi udara yang memadai

### Pasal 3

Selain lokasi penetapan KTR dan KTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilakukan pengembangan dan penambahan kawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota

## **BAB III**

### **Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 4**

Maksud adanya KTR dan KTM adalah:

- a.** Sebagai upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; dan
- b.** Sebagai upaya menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman

#### **Pasal 5**

Tujuan adanya KTR dan KTM adalah:

- A.** Menciptakan tempat yang bebas asap rokok dan menyediakan tempat khusus merokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- B. menciptakan kualitas udara yang bebas dari polusi asap rokok;
- C. menciptakan lingkungan yang bersih, tertib, dan nyaman; dan
- D. mendukung Kota Batu sebagai Kota layak Anak

#### **BAB IV**

#### **KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB KTR DAN KTM**

##### **Pasal 6**

(1) Penanggung Jawab KTR berkewajiban untuk:

- a. membuat dan membangun KTR sesuai lokasi yang dipetakan; dan
- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok.

(2) Penanggung Jawab KTM berkewajiban

untuk:

- a. membuat dan menyediakan tempat khusus untuk merokok (*smoking area*);

b. membuat dan memasang tanda/  
petunjuk/ peringatan larangan  
merokok dan tanda/petunjuk  
tempat khusus merokok.

(3) Tanda/petunjuk/peringatan larangan  
merokok sebagaimana dimaksud  
pada ayat (1) huruf b dan ayat(2)  
huruf b wajib dipasang dalam waktu  
paling lama 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak KTR dan/atau KTM yang  
bersangkutan ditetapkan oleh Walikota.

(4) Tempat khusus untuk merokok (*smoking  
area*)sebagaimana dimaksud pada ayat  
(2) huruf a wajib diadakan dalam waktu  
paling lama 8 (delapan) bulan terhitung  
sejak KTR atau KTM yang bersangkutan  
ditetapkan oleh Walikota

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KTR DAN**

#### **KTM**

#### Pasal 7

(1) Penanggung jawab Pengelolaan KTR berkewajiban untuk memelihara, menjaga ketertiban dan keamanan KTR dan KTM

(2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

- a. teguran/peringatan;
- b. perintah untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM dan,
- c. paksaan untuk meninggalkan lokasi KTR atau KTM.

## **BAB VI PENGAWASAN**

### **Pasal 8**

Untuk menunjang pelaksanaan KTR dan KTM dilakukan pengawasan secara berkala oleh Tim Pemantau Kawasan Tanpa Asap Rokok

## **BAB VII PENUTUP**

### **Pasal 9**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kota Batu

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 31 Juli 2015

WALIKOTA BATU

TTD

EDDY RUMPOKO


DIUNDANGKAN DI BATU

PADA TANGGAL 31 JULI 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU

TTD

WIDODO



## Lampiran 2 Surat Izin Penelitian



UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
MALANG



## FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

Nomor : E.6.k/303/FH-UMM/VI/2024  
Lamp : -  
Hal : **Permohonan Izin Observasi**

Malang, 3 Juni 2024

Kepada : **Yth. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu**  
Jl Diponegoro No. 8, Sisir, Kec. Batu, Kota Batu, Jawa Timur

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Dengan hormat, bahwa dalam rangka menyusun Tugas Akhir / Skripsi sebagai persyaratan menyelesaikan studi Sarjana Hukum (S-1), maka kepada mahasiswa diwajibkan melakukan penelitian untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, mohon kesediaannya Bapak/Ibu untuk memberikan ijin penelitian kepada:

Nama : Huda Rachmawan Perdana  
NIM : 201710110311458  
No. HP Mahasiswa : 085790522306  
Judul Tugas Akhir : Efektifitas Penegakan Hukum Oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu Terhadap Pelaku Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Hormat kami,

**Bayu Dwiwiddy' Jatmiko, SH., M.Hum**  
Wakil Dekan I FH-UMM



### Kampus I

Jl. Bandung 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 460 435

### Kampus II

Jl. Bendungan Sulami No 188 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 562 060

### Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 464 318 (Hunting)  
F: +62 341 460 435  
E: webmaster@umm.ac.id

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN**  
Jalan Diponegoro No. 8 Kota Batu KodePos 65314 Telepon  
/ Fax. (0341) 511674

Batu, 6 Juni 2024

Nomor: 511/09/PNM.03/422.110/2024  
Lamp : -  
Sifat : Permohonan  
Perihal : Penelitian Mahasiswa

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Malang

Di -  
Malang

Merujuk surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah surat permohonan penelitian Nomor E.6.k/303/FH-UMM/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024, maka diumumkan telah melakukan penelitian di tempat kami :

<b>PENELITI</b>	
Nama	: Huda Rachmawan Perdana
Alamat	: Perum. Flamboyan Indah 2, no 35, Songgokerto, Batu
NIM	: 201710110311458
Universitas	: Universitas Muhammadiyah Malang

Apabila ananda tersebut telah mengajukan serta melakukan penelitian di lingkup pertanian dan kehutanan Kota Batu, .

Demikian pembentahan surat ini dibuat dan diketahui.

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN  
KOTA BATU



Tembusan Yth:

1. Pejabat Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu
2. Administrasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Batu

## Lampiran 4 Surat Tugas



# FAKULTAS HUKUM

hukum.umm.ac.id | fh@umm.ac.id

## SURAT TUGAS

Nomor: E.6.o/315/FH-UMM/X/2020

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, memberikan tugas kepada:

1. Nama : Dr. Surya Anoraga, SH., M.Hum  
Pembimbing I
2. Nama : Cholidah, SH., MH  
Pembimbing II

Untuk bertindak sebagai pembimbing I dan II Penulisan Hukum Mahasiswa Program pendidikan Hukum Strata satu (S-1)

Nama : Huda Rachmawan  
NIM : 201710110311458  
Judul Skripsi : Efektifitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggar Kawasan Tanpa Rokok (Studi Kasus di Kota Batu)

Tugas dilaksanakan sejak surat dikeluarkan sampai dengan 20 Oktober 2021

Demikian surat tugas ini diberikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

Malang, 20 Oktober 2020  
Dekan,



### Kampus I

Jl. Banteng 1 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 253 (Hunting)  
F: +62 341 450 435

### Kampus II

Jl. Rembulan Sutan No 188 Malang, Jawa Timur  
P: +62 341 551 149 (Hunting)  
F: +62 341 582 000

### Kampus III

Jl. Raya Tlogomas No 240 Mei  
P: +62 341 404 318 (Hunting)  
F: +62 341 402 435  
E: webmaster@umm.ac.id

Lampran 5 Kartu Kendali



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
 FAKULTAS HUKUM  
 Jl. Raya Tlogomas Nomor 246 Telp. (0341) 464318-19 Psw. 124, 125,126, 188

**KARTU KENDALI BIMBINGAN TUGAS AKHIR**

1. Nama Mahasiswa : Huda Rachmawan Perelana
2. No. Induk Mahasiswa : 2017101103114188
3. Judul Tugas Akhir : E.F.E.KT.I.V.I.T.A.S. P.E.M.O.Y.A.L.A.N. H.U.K.U.M. T.E.R.H.A.D.A.P. P.E.L.A.K.U. P.E.L.U.K.S.A.N.A. K.E.W.A.S.A.N. T.A.M.B.A.R.A.K.O.L.O (S.T.U.D.I. K.A.S.U.S. D.I. K.A.T.A. B.A.T.U.)
4. Tanggal Seminar Proposal Tugas Akhir : .....
5. Dosen Pembimbing : 1. Dr. Surya Anoraga, S.H., M.Han.  
2. Cholidah, S.H., M.H.
6. Jadwal Bimbingan : Mulai Tgl. .... s/d .....

No.	Tanggal Konsultasi *)	Tanda Tangan		Aktivitas Bimbingan Pembimbing I dan II *)
		Pemb. I	Pemb. II	
	19 September 2022	[Signature]		Judul Terlalu jauh dari arah hukum
	22 Desember 2022	[Signature]		Pergantian judul baru
	13 Januari 2023	[Signature]	[Signature]	Penyesuaian Judul
	14 Januari 2023	[Signature]		Sesuaikan Undang-Undang dan Perub
	30 Januari 2023	[Signature]		Terlalu banyak metode
	31 Januari 2023	[Signature]		Dianjurkan ganti Judul
	16 Februari 2023		[Signature]	Ditandatangani dulu judulnya
	10 Mei 2023		[Signature]	Rumusan masalah belum terbentuk
	5 Juni 2023	[Signature]		Keputusan bab 1 & 2
	12 Juli 2023		[Signature]	Cantumkan pada atau Perwali terkait
	28 Juli 2023	[Signature]		Coba buat kerangka pikir
	18 September 2023	[Signature]		D. rekomendasikan Judul baru
	11 Desember 2023	[Signature]		Manfaat penelitian apa
	11 Januari 2024	[Signature]	[Signature]	Pembahasan rumusan masalah
	18 Januari 2024	[Signature]		Kerangka sampai bab 3
	28 Januari 2024		[Signature]	Footnote tidak ada
	11 Februari 2024	[Signature]	[Signature]	Tidak Rapi, Masih prototipe, tak ubay
	7 Mei 2024	[Signature]		Tambahkan lagi Undang-undang terkait
	12 Jun' 2024		[Signature]	Revisi bab 3 dan 4



## Dokumentasi

**Gambar 1** wawancara ibu Dian Saraswati, S.P.



**Gambar 2. lokasi Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Desa Tlekung**



**Gambar 2. lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Kelurahan Sisir Kota Batu(Temas)**



**Gambar 3. lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Hutan Kota Batu**



**Gambar 4. Lokasi Kawasan Tanpa Rokok di Desa Sumberejo**

